

Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Pers (Studi Putusan PN Mentok Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mtk)

Nada Maulidah Fitria^{1*}, Rio Armanda Agustian², Sintong Arion Hutapea³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia

Email: ^{1*}nadamaulidah21@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak - Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2023/PN MTK adalah putusan yang memutus perkara Tindak Pidana Pembunuhan oleh seorang anak dibawah umur. Fakta Hukum menyatakan identitas anak sebagai pelaku telah dipublikasikan dalam sebuah artikel di media massa yang diterbitkan oleh salah satu lembaga pers. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada pers dan pertanggungjawaban pidana pihak pers yang mengelola pemberitaan terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Pers diatur dalam beberapa pasal yang terdapat di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa identitas seorang anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, maupun anak sebagai saksi harus dirahasiakan. Pihak pers yang memberitakan identitas anak dapat dihukum karena melanggar hak-hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Pers yang melanggar kode etik juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila pelanggaran tersebut berakibat pada pelanggaran hak-hak hukum anak yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Identitas Anak, Pers.

Abstract - The Mentok District Court ruling No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN MTK addressed the case of premeditated murder committed by a minor. Legal findings indicated that the child's identity as the perpetrator had been made public in a media article published by a press organization. This study aims to examine the legal protection of a child's identity as the perpetrator of premeditated murder in the press, as well as the criminal responsibility of the press for disclosing the identity of a child who face legal proceeding. The study applies a juridical-normative approach with a focus on case analysis. The findings reveal that the legal protection of a child's identity as the perpetrator of premeditated murder in the press is regulated by several provisions in the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law. These regulations generally stipulate that the identity of children involved in legal proceedings, whether as perpetrators, victims, or witnesses, must remain confidential. The press entity that publishes the identity of such children can be held accountable for violating children's rights as stipulated in the Child Protection Law. Furthermore, press entity that breaches code of ethics may face criminal sanctions if their actions result in the violation of children's legal rights as outlined in the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law.

Keywords: Legal Protection, Child's Identity, Press.

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data pribadi. Akan tetapi seiring dengan meluasnya penggunaan akses terhadap data pribadi, risiko terhadap privasi dan keamanan individu juga harus semakin diperhatikan¹. Kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, memberikan dampak terhadap eskalasi kejahatan. Dinamika kejahatan pun menjadi problematika yang kerap kali memerlukan pendekatan kebijakan kriminal dalam menanggulangnya.² Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹ N Sane, Toni, SA Hutapea, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penggunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Kredit Fiktif Perbankan Secara Melawan*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, hlm. 2.

² Sapidin, Sintong Arion Hutapea, 2023, *Kajian Hukum Pidana Pencucian Uang dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi (Legal Review Of The Crime Of Money Laundering From Economic Criminal Aspect)*, Jurnal Keadilan Faklutas Hukum Universitas Tulang Bawang, Vol. 21, No.2, hlm. 92.

Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasi; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sesuai dengan bunyi pasal di atas maka setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan hak-haknya selama proses penyelesaian perkara anak tersebut berlangsung.³ Dalam hal anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum baik menjadi pelaku, korban, maupun saksi identitasnya wajib dirahasiakan. Namun, pemberitaan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang diberitakan masih memperlihatkan identitas anak baik anak yang menjadi pelaku, korban, maupun saksi seperti menyebutkan nama secara lengkap, memperlihatkan wajah, data pribadi anak yang dapat mengungkapkan jati diri anak dan lain sebagainya. Pemberitaan tersebut tentunya akan berdampak terhadap anak.

Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri namun dikarenakan masih tergolong di bawah umur maka anak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua atau wali dari anak tersebut. Dalam tindakan hukum tersebut, aspek perlindungan hak-hak anak lebih didepankan dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Hal ini didasarkan karena pada diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.⁴

Pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dapat memberikan dampak bagi anak dalam tumbuh dan berkembang. Pengungkapan identitas merupakan bentuk pencemaran nama baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan identitas anak yang seharusnya tidak dipublikasikan serta tersebarluaskan yang dapat menjadi konsumsi publik, hal ini akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Dalam upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta tanpa adanya perlakuan diskriminatif.⁵

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan data pribadi baik anak sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi. Perlindungan identitas ini sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya dampak-dampak negatif terhadap anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dapat dilakukan secara efektif, penyelenggara penegak hukum juga diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Dari uraian latar

³ Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, Vol. 11 No. 3, hlm. 255

⁴ Djessi Ariani, 2020, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn)*, Jurnal Hukum Kaidah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 19, No. 2, hlm. 120.

⁵ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, Vol. 11 No. 3, 2016, hlm. 250

belakang di atas, didasarkan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dalam pelanggaran hak identitas anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PERS (STUDI PUTUSAN PN MENTOK Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2023/PN MTK)”**

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada pers dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2023/PN MTK ?
2. Apakah pihak pers yang bertanggung-jawab dalam mengelola pemberitaan terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. adapun yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang difokuskan untuk menemukan kesesuaian norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Metode penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis *das sollen* dan *das sein* pada kasus seorang anak yang dipublikasikan identitasnya pada Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2023/PN MTK.

4. PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Pers dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2023/PN MTK

Identitas umumnya merujuk pada informasi atau data yang mengidentifikasi seseorang, seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan informasi lain yang dapat digunakan untuk mengenali individu. Identitas pribadi atau identitas penduduk sering kali diatur dalam peraturan yang terkait dengan administrasi kependudukan. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang identitas adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang termuat dalam Pasal 1 angka (12) yang menyatakan : “Identitas Penduduk adalah keterangan yang terdapat dalam dokumen kependudukan yang memuat catatan mengenai data pribadi seseorang yang digunakan sebagai alat pengenalan diri.” Dalam Undang-Undang Kependudukan di Indonesia, terdapat beberapa unsur identitas yang penting untuk diatur. Unsur-unsur identitas ini berfungsi untuk memastikan pengakuan dan pencatatan status kependudukan setiap individu. Adapun identitas anak dalam Undang - Undang Kependudukan diwujudkan dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan identitas resmi anak yang berlaku untuk anak berusia 0-17 tahun, yang diterbitkan dalam rangka meningkatkan, mendata, melindungi, dan memberikan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Berikut adalah beberapa unsur identitas dalam Undang-Undang Kependudukan yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan, nomor induk kependudukan, dan data keluarga. Dikutip dari laman Direktori Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2023/PN MTK tanggal 14 April 2023 yang menyatakan bahwa Anak **ARDIANSYAH CHANDRA** alias **ICAN bin JATMIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangi seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkannya.

Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak harus dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri. Namun, dikarenakan masih tergolong dibawah umur maka anak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua/ atau wali dari anak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 (satu) Angka 2 (dua) menjelaskan bahwa, “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”. Dalam regulasi peraturan di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak khusus yang harus dipenuhi selama proses peradilan berlangsung. Pada Pasal 3 (tiga) Huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak atas : tidak dipublikasikan identitasnya.”. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, maka setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan hak- haknya selama proses penyelesaian perkara anak tersebut berlangsung. Kasus yang terjadi ini berkaitan dengan tidak dirahasiakannya identitas Anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dalam sebuah artikel pers “Dewantara News” yang dengan sengaja menyebarluaskan identitas anak beserta dengan foto jelas Anak. Dalam artikel yang dimuat oleh pers tersebut, secara jelas mencantumkan inisial nama anak, usia anak, alamat tempat tinggal anak, pendidikan anak, disertai dengan pencantuman foto anak tanpa adanya pengaburan. Hal ini secara jelas melanggar prinsip salah satu perlindungan anak terkhusus menyangkut identitas anak. Peraturan mengenai larangan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum secara jelas tercantum dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

1. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Untuk mencegah lebalisasi, identitas anak yang berhadapan dengan hukum dikaburkan, terutama anak yang melakukan tindak pidana. Menurut teori labeling Tannenbaum, kejahatan terjadi karena dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya daripada hanya karena ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri.⁵² Karena itu, reaksi sosial dianggap sebagai penyebab utama perilaku penyimpangan, bukan karakteristik individu atau pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan.

Jadi, Ketika seorang anak yang berhadapan dengan hukum secara jelas dipublikasikan identitasnya, maka akan mengancam masa depan anak dengan adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak apabila dikemudian hari telah dikembalikan ke kehidupan di masyarakat. Adanya stigma negatif ini memungkinkan timbulnya kriminalisasi baru pada diri anak dan adanya perlakuan sosial yang tidak baik. Sedangkan, tujuan utama pemerintah ialah menjamin kesejahteraan hidup seorang anak. Apabila identitas anak telah mendapat labelling buruk di mata masyarakat, maka anak tersebut telah kehilangan hak atas perlindungan dirinya. Hal ini jelas melanggar asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari beberapa peraturan di atas, maka pihak pers “Dewantara News” secara jelas telah melanggar prinsip perlindungan anak, karena mempublikasikan identitas anak secara umum di media pers. Maka sesuai dengan peraturan yang telah dijabarkan di atas, pihak pers tidak menerapkan perlindungan terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum yang intens diperlukan untuk mengungkap identitas anak yang bermasalah, meskipun tanpa adanya pengaduan dari korban. Ini karena kewajiban semua pihak orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pusat, dan negara untuk melindungi dan menjamin hak anak. Idealnya, tanpa perlu menunggu pengaduan dari anak atau keluarga anak yang bermasalah, penegak hukum dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan.

4.2 Pertanggungjawaban Pidana Pihak Pers yang Mengelola Pemberitaan Terhadap Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan Pers dalam Pasal 1

angka (1) sebagai Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pada regulasi pengaturan UU Pers, terdapat hak imun atau/ kemerdekaan pers, yaitu: *“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berbasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”*

Pasal 4 UU Pers :

- 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- 4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 7 UU Pers :

- 1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan
- 2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8 UU Pers :

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Meskipun pers memiliki hak imun yang tertera dalam pasal-pasal mengenai kemerdekaan Pers, semua kinerja Pers baik berupa hak maupun kewajiban yang dijalankan oleh Pers dibatasi dan pantau oleh Dewan Pers melalui Kode Etik Jurnalistik yaitu PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Salah satu peran penting Pers yaitu pengawasan, terutama dalam menyebarkan informasi tentang masalah sosial, politik, dan hukum. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan (monitoring) terhadap suatu pekerjaan, untuk menjamin pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan direncanakan dan pengkoreksian beberapa pemikiran yang penting.⁶ Namun, kebebasan pers bukanlah hak yang tidak dapat dibatasi. Sebaliknya, hukum harus menetapkan batasan yang melindungi hak-hak individu, termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Tercantum dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik sebagai

Peraturan Dewan Pers yaitu : "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." Isi pasal ini menekankan perlindungan privasi terhadap korban kejahatan susila (kejahatan seksual) dan anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas mereka tidak boleh diungkap dalam pemberitaan, dengan tujuan melindungi mereka dari stigma sosial serta dampak psikologis negatif yang mungkin timbul.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan perlindungan identitas anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak. Pemberitaan yang mengungkap identitas anak dapat berdampak buruk pada masa depan anak, merusak reputasi, dan menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya menjadi prioritas dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi, fakta lapangan yang terjadi, maraknya pengungkapan terhadap identitas anak sebagai pelaku kejahatan (ABH) yang dilakukan oleh beberapa oknum Pers yang tidak bertanggung jawab. Pasal 19 UU SPPA mengatur perlindungan khusus bagi anak, termasuk larangan mengungkapkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk nama, alamat, wajah, dan informasi lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak.

⁶ Sintong, et al., 2023, Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah, Pagaruyuang Law Jurnal, Vol. 7, No. 1., hlm 158

Larangan ini dibuat untuk melindungi hak privasi dan martabat anak serta memastikan bahwa masa depan anak yang bersangkutan tidak terganggu oleh proses hukum. Karena itu, media harus dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melanggar hak-hak anak tersebut.

Di Indonesia, masalah identitas anak menjadi sangat sensitif karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat. Pihak pers harus bertanggung jawab atas pemberitaan mereka. Media harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pers serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Regulasi lain seperti UU SPPA mengatur hal mengenai proses peradilan pidana yang berkaitan dengan anak yang dihadapkan pada pelanggaran hukum. Namun, masih sering terjadi kasus dimana media memberitakan secara terang-terangan identitas anak, baik melalui gambar, nama, atau informasi pribadi lainnya. Stigma negatif terhadap anak dapat muncul sebagai akibat dari pelanggaran ini, yang dapat menghambat upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana anak. Adapun pertanggungjawaban pidana pers dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

Selain memberikan kebebasan bagi pers untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi, Undang-Undang Pers juga menekankan betapa pentingnya bagi pers untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan kode etik jurnalistik. Pasal 7 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa pers wajib memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Oleh karena itu, mengungkap identitas anak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Selain itu, UU Pers menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pers yang melanggar undang-undang. Dalam kasus pengungkapan identitas anak, pers dapat dikenai sanksi karena melanggar UU SPPA dan kode etik jurnalistik. Selain undang-undang, media harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers. Kode ini membantu jurnalis menjalankan pekerjaan mereka, termasuk pemberitaan tentang anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia dilarang menyebutkan atau menyiarkan identitas anak yang terlibat dalam pelanggaran pidana. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak sosial yang mungkin terjadi pada anak tersebut dan melindungi masa depan mereka.

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan pers yang bersangkutan dimintai pertanggungjawaban oleh Dewan Pers. Selain itu, pers yang melanggar kode etik juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila pelanggaran tersebut berakibat pada pelanggaran hak-hak hukum anak yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Menurut Peraturan Dewan Pers Nomor 6/PERATURAN-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Pasal 5 menyatakan bahwa wartawan tidak boleh menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan susila serta identitas pelaku.

2. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal 3 Undang-Undang SPPA mengatur mengenai hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana berhak atas :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam

sidang yang tertutup untuk umum;

- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Dalam rumusan delik ini, Pers melanggar kualifikasi rumusan peraturan yang tertera dalam UU Pers dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, jika salah satu kualifikasi dilanggar maka akan dikenakan pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Pasal 97 jo. Pasal 19 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Pers yang mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat melanggar aturan yang berlaku, terutama jika berita tersebut menyebabkan dampak negatif bagi anak, seperti stigma sosial atau trauma lanjutan. Untuk itu, undang-undang di banyak negara melarang pengungkapan identitas anak dalam konteks demikian, dan pelanggaran atas ketentuan ini bisa berujung pada pertanggungjawaban pidana. **Salim HS** dalam bukunya “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, teori perlindungan hukum diuraikan sebagai upaya sistematis untuk memberikan rasa aman kepada individu atau kelompok, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penanggulangan), dalam rangka melindungi hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kesejahteraan bagi masyarakat. **Salim HS** menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil, dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika merujuk pada kajian viktimologi, anak sebagai pelaku kejahatan tetapi disisi lain juga sebagai korban yang dirugikan atas adanya publikasi identitas terhadap anak tersebut. Dengan adanya pemberitaan tersebut, akan muncul stigma buruk masyarakat yang menjadikan sebuah topik kompleks dan multidimensional yang baru bagi anak tersebut. Dalam perspektif viktimologi, kita dapat menelaah bagaimana seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai pelaku (offender), tetapi juga sebagai korban (victim), terutama dalam konteks dampak sosial dan psikologis akibat stigma negatif yang dilekatkan oleh masyarakat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran, seperti pengungkapan identitas anak tanpa izin yang melanggar norma UU SPPA dan UU Pers, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Sanksi ini mencakup denda atau penutupan sementara media yang melanggar, dan sanksi pidana kepada pihak individu atau korporasi yang tidak mematuhi regulasi. Secara keseluruhan, UU SPPA dan UU Pers memiliki aturan yang cukup jelas dalam melindungi hak anak, terutama dalam konteks peradilan pidana, untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas dan anak terhindar dari trauma atau dampak buruk lainnya yang mungkin ditimbulkan dari pengungkapan identitas mereka di media.

5. KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Pers dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2023/PN MTK diatur dalam beberapa pasal yang terdapat di Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa identitas seorang anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, maupun anak sebagai saksi harus dirahasiakan. Selain Undang- undang, perlindungan identitas anak juga dijamin oleh prinsip hak-hak anak yang meliputi Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.
2. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Pers yang Mengelola Pemberitaan Terhadap Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers) yang pada pokoknya memberikan sanksi pidana terhadap pihak yang secara sengaja mengungkapkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum akan dikenakan sanksi berupa pidana atau sanksi administrasi. Dalam hal ini, media yang memberitakan identitas anak dapat dihukum karena melanggar hak-hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Pers yang melanggar kode etik juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila pelanggaran tersebut berakibat pada pelanggaran hak hak hukum anak yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Djesi Ariani, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn)*, Jurnal Hukum Kaidah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 19, No. 2, 2020.
- N Sane, Toni, SA Hutapea, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penggunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Kredit Fiktif Perbankan Secara Melawan*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, 2024.
- Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, Vol. 11 No. 3, 2016.
- Sapidin, Sintong Arion Hutapea, *Kajian Hukum Pidana Pencucian Uang dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi (Legal Review Of The Crime Of Money Laundering From Economic Criminal Aspect)*, Jurnal Keadilan Faklutas Hukum Universitas Tulang Bawang, Vol. 21, No.2, 2023.
- Sintong, et al., *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah*, Pagaruyuang Law Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol. 7, No. 1., 2023.